



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Ngb

Pada hari ini Rabu, tanggal 27 Januari 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **ETERIA SL**, bertempat tinggal di Desa Sekoban RT.001, Desa Sekoban, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;  
Sebagai Penggugat;
2. **LAYA**, bertempat tinggal di Jalan Syepenar RT.003, Desa Tamiang, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;  
Sebagai Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 23 Desember 2020 dalam register perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Ngb, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Asterika, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut:

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perjanjian ini, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK";

PARA PIHAK secara bersama-sama dalam perjanjian ini terlebih dahulu sepakat dan mengikatkan diri untuk menerangkan dan membuat ketentuan-ketentuan maupun syarat-syarat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah orang (Tergugat) dalam perkara No.38/Pdt.G/2020/PN.Ngb yang terdaftar di Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 Desember 2020;
2. PIHAK KEDUA adalah orang (Penggugat) yang merasa hak keperdataannya dirugikan dan kemudian mengajukan gugatan hukum kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah dengan perkara No.38/Pdt.G/2020/PN.Ngb tanggal 23 Desember 2020;
3. PIHAK PERTAMA sepakat dan mengikatkan diri dalam perjanjian ini, untuk melakukan perdamaian dengan PIHAK KEDUA atas perkara No.38/Pdt.G/2020/PN.Ngb tanggal 23 Desember 2020 dihadapan hakim mediator Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA secara bersama-sama mengajukan gugatan dari PIHAK PERTAMA atas perkara No.38/Pdt.G/2020/PN.Ngb tanggal 23 Desember 2020 dihadapan hakim mediator Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat dan mengikatkan diri untuk mengakhiri perkara No. 38/Pdt.G/2020/PN.Ngb tanggal 23 Desember 2020 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara menempuh jalan musyawarah dan mufakat (perdamaian) dihadapan hakim mediator Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

## Pasal 1

### POKOK PERJANJIAN

(1) PARA PIHAK secara bersama-sama dalam perjanjian ini sepakat dan mengikatkan diri baik sekarang maupun dikemudian hari, untuk mengakhiri perkara No.38/Pdt.G/2020/PN.Ngb tanggal 23 Desember 2020, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara menempuh jalan musyawarah dan mufakat (perdamaian) dihadapan hakim mediator Pengadilan Negeri Nanga Bulik, terhitung semenjak perjanjian perdamaian ini ditandatangani PARA PIHAK;

(2) PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri gugatan ini, PIHAK KEDUA akan memberikan penambahan pembayaran sejumlah uang atas pembelian objek sengketa kepada PIHAK PERTAMA dengan cara sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA akan memberikan penambahan pembayaran sejumlah uang atas objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Pemuda Tembus Alun-Alun RT.12, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 40.955 M2 (empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi), sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam limit waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

b. Bahwa jika PIHAK KEDUA meninggal dunia dalam kurun waktu sebagaimana tersebut pada ketentuan huruf a diatas, sedangkan pembayaran sejumlah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut belum lunas, maka pembayaran dimaksud menjadi tanggungjawab Ahli Waris PIHAK KEDUA untuk melunasinya;

## Pasal 2

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa objek sengketa adalah milik PIHAK KEDUA yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Pemuda Tembus Alun-Alun RT.12, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 40.955 M2 (empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi), yang diperoleh dari hasil jual beli antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana bukti jual beli berupa kwitansi senilai Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2011, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran Tanah:

- Panjang : 50/485/250 M2
- Lebar : 53/50//207 M2

Batas-batas Tanah:

- Sebelah Utara : Sei Samaliba;
- Sebelah Timur : Gagar;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumda;
- Sebelah Barat : Siti Masriah dan Metro;

(2) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa setelah dilakukannya pembayaran penambahan sejumlah uang dari PIHAK KEDUA sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ini, maka PIHAK PERTAMA akan menyerahkan lahan tersebut kepada PIHAK KEDUA yang diikuti dengan pembuatan Berita Acara Penyerahan tanah kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung semenjak PARA PIHAK menandatangani perjanjian perdamaian ini;

(3) PIHAK PERTAMA menjamin terhitung semenjak ditandatangani perjanjian perdamaian ini, maka PIHAK KEDUA berhak sepenuhnya untuk mengelola dan menguasai tanah tersebut termasuk dan tidak terbatas untuk mengambil manfaat dari tanah tersebut tanpa ada gangguan dari PIHAK PERTAMA terhitung semenjak PARA PIHAK menandatangani perjanjian ini;

## Pasal 3

### PELAKSANAAN TUNTUTAN

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEDUA akan memberikan penambahan pembayaran sejumlah uang kepada PIHAK PERTAMA secara

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
- (2) PARA PIHAK sepakat dengan adanya pembayaran penambahan sejumlah uang dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dalam perkara No.38/Pdt.G/2020/PN.Ngb, dan Berita Acara Penyerahan tanah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan, maka segala perselisihan hukum antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dinyatakan selesai;

## Pasal 4

### KEBERLAKUKAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian perdamaian ini, akan diberlakukan PARA PIHAK terhitung semenjak PARA PIHAK menandatangani perjanjian ini dihadapan hakim mediator Pengadilan Negeri Nanga Bulik;
- (2) PARA PIHAK sepakat baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa perjanjian ini akan tetap berlaku bagi kedua belah pihak yang membuatnya serta tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia dan atau membatalkannya secara sepihak dan perjanjian ini akan tetap berlaku bagi ahli waris masing-masing pihak;
- (3) PARA PIHAK sepakat setelah perjanjian perdamaian ini ditandatangani PARA PIHAK dihadapan hakim mediator Pengadilan Negeri Nanga Bulik Provinsi Kalimantan Tengah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perjanjian perdamaian ini kepada Majelis Hakim perkara No.38/Pdt.G/2020/PN.Ngb tanggal 23 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk dijadikan sebagai landasan putusan perdamaian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

## Pasal 5

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### a. Hak Pihak Pertama.

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk membuat dan menandatangani perjanjian perdamaian ini dihadapan hakim mediator Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran penambahan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara langsung dan tunai dari PIHAK KEDUA;

#### b. Kewajiban Pihak Pertama.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) MAJLIS PERMUSYAWARATAN RUMAH TANGGA (MPRT) Jalan Pemuda Tembus Alun-Alun RT.12, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 40.955 M2 (empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi), kepada PIHAK KEDUA tanpa syarat dan ketentuan apapun terhitung semenjak perjanjian ini ditandatangani PARA PIHAK;
- (2) PIHAK PERTAMA wajib dan mengakui bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Pemuda Tembus Alun-Alun RT.12, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 40.955 M2 (empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi), yang diserahkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tersebut adalah sepenuhnya telah menjadi milik dari PIHAK KEDUA sebagaimana jual beli yang telah diakui oleh PARA PIHAK;
- (3) PIHAK PERTAMA wajib membuat Berita Acara Penyerahan sebidang tanah yang terletak di Jalan Pemuda Tembus Alun-Alun RT.12, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 40.955 M2 (empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi), dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung semenjak perjanjian ini ditandatangani PARA PIHAK;
- (4) PIHAK PERTAMA akan melaksanakan perjanjian perdamaian ini dengan rasa tanggung jawab baik sekarang maupun dikemudian hari terhitung semenjak perjanjian ini ditandatangani PARA PIHAK ;

### c. Hak Pihak Kedua.

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk membuat dan menandatangani perjanjian perdamaian ini dihadapan hakim mediator Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah;
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk menerima dan menguasai serta memiliki kembali sebidang tanah yang terletak di Jalan Pemuda Tembus Alun-Alun RT.12, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 40.955 M2 (empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi), terhitung semenjak perjanjian ini ditandatangani PARA PIHAK;
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk memiliki dan mengelola serta menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Pemuda Tembus Alun-Alun RT.12, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 40.955 M2 (empat puluh

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN NgB



(4) PIHAK KEDUA berhak untuk meminta Berita Acara Penyerahan (BAP) atas sebidang tanah tersebut dari PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung semenjak perjanjian ini ditandatangani PARA PIHAK;

**d. Kewajiban Pihak Kedua:**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menghentikan gugatannya kepada PIHAK PERTAMA terhitung semenjak perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dihadapan hakim mediator Pengadilan Negeri Nanga Bulik Provinsi Kalimantan Tengah;
- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan perjanjian perdamaian ini dengan rasa tanggung jawab baik sekarang maupun dikemudian hari terhitung semenjak perjanjian ini ditandatangani PARA PIHAK ;

**Pasal 6**

**BEBAN DAN BIAYA PERJANJIAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat dan mengikatkan diri antara satu dengan lainnya bahwa segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari perjanjian ini termasuk dengan biaya perkara dalam persidangan hingga dikeluarkannya Akta Perdamaian ini akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang timbul atas pelaksanaan dari perjanjian ini akan dibayarkan PIHAK KEDUA pada saat putusan perdamaian ini diberikan Majelis Hakim Perkara No.38/Pdt.G/2020/PN.Ngb di Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

**Pasal 7**

**SANKSI**

PARA PIHAK sepakat apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar salah satu kewajibannya sebagaimana yang telah diatur /ditentukan dalam perjanjian perdamaian ini, maka salah satu pihak berhak untuk mengajukan eksekusi atas putusan perdamaian ini melalui Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah;

**Pasal 8**

**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) PARA PIHAK sepekat bahwa perjanjian perdamaian ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak dengan



- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian ini akan mengikat dan berlaku sebagai putusan tetap bagi PARA PIHAK yang membuatnya;

#### Pasal 9

##### FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya antara satu dengan yang lainnya akibat dari perjanjian ini, apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*);
- (2) PARA PIHAK sepakat yang dimaksud dengan kahar dalam perjanjian ini adalah gempa bumi, banjir, angin topan, huru hara, adanya ketentuan dari Pemerintah mengenai keadaan perang dan atau gangguan ketertiban umum yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan ;
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar tersebut diatas harus dapat dibuktikan secara sah serta diakui dan dibenarkan maupun disepakati oleh kedua belah pihak;
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar yang dialami oleh masing-masing pihak harus dilaporkan kepada pihak yang lain selambat-lambat nya 1 x 24 jam setelah kejadian;

#### Pasal 10

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian perdamaian ini diatur dan di tafsirkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) PARA PIHAK sepakat setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul baik sekarang maupun dikemudian hari yang diakibatkan pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan-nya secara musyawarah dan mufakat;
- (3) PARA PIHAK sepakat jika perselisihan diantara PARA PIHAK tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, maka Para PARA PIHAK sepakat untuk memilih Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik sebagai tempat penyelesaian dari perjanjian ini;

#### Pasal 11

##### HAL- HAL LAIN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian ini diatur berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN NgB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id undang-undang dan kepatutan yang berlaku di

masyarakat, karenanya Perjanjian Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan namun dalam Perjanjian Perdamaian para pihak sepakat biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Tony Arifuddin Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ade Andiko, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ttd.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp.
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	:	Rp.
	100.000,00		
3.	Panggilan	:	Rp.
	300.000,00		
4.	Meterai	:	Rp.
	12.000,00		
5.	Redaksi	:	Rp.
	10.000,00		
6.	PNBP Lainnya	:	Rp.
	20.000,00		

J u m l a h : Rp. 472.000,00  
(empat ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)